



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 090/8201/SD/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 1 HALMAHERA BARAT**

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 13 Februari 2023 dari Pengelola **SD INPRES 1 HALMAHERA BARAT** tentang Izin Operasional di Desa Galala Kecamatan Jailolo;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/484/2023 tanggal 27 Februari 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Bahwa **SD INPRES 1 HALMAHERA BARAT** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **SD INPRES 1 HALMAHERA BARAT** di Desa Galala Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 28 Februari 2028;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 28 Februari 2023

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Halmahera Barat

  
**SAMSUDIN SENEN, SE., M.Si**  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19680120 200112 1 002

